SALINAN



### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/110/Kept./403.013/2023 TENTANG KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

**PERIODE TAHUN 2023 – 2025** 

#### Menimbang

- : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan sosial serta menggeser budaya masyarakat dalam mendapatkan dan berbagi informasi;
  - b. bahwa diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau hoaks serta ujaran kebencian yang sanggup meruntuhkan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya suatu Komite Komunikasi Digital di Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa kecepatan perubahan dan efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik serta sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjalankan fungsi kerja sama, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi

informasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan Periode Tahun 2023-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
  Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia
  Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
  Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang
  Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan
  Negara Republik Indonesia Tahun 1950):
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 18, Tambahan Iembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 5038);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 18);

#### Memperhatikan

- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi : 1. Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/ 2/ VI/ 2021) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi tentang Informasi dan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Komite

Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024;

3. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Tanggal 25 Agustus 2022, Nomor 065/1654/114.3/2022, perihal: Pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) di Kabupaten /Kota Se Jatim;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ietapkan

KESATU

: Membentuk Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Komite Komunikasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
  - b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;
  - c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
  - d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
  - e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;

- f. mengoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinfomasi dan disinformasi, hoaks maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, informasi yang salah dan informasi yang hilang yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan;
- i. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2023
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salman sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA T JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/110/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 18 April 2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
NO	DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	RETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	a. Bupati Magetan	
		b. Wakil Bupati Magetan	
		c. Ketua DPRD Magetan	
		d. Kapolres Magetan	
		e. Komandan Kodim 0804	
		Magetan	
		f. 1 (satu) Orang Perwakilan	Letkol Kal Taufan
		Forkopimda Lanud	Subiyantoro
		Iswahjudi	
		g. Kepala Kejaksaan Negeri	
		Magetan	
II	Pengarah	a. Sekretaris Daerah	
		Kabupaten Magetan	
		b. Kepala Bagian	
		Operasional Kodim 0804	
		c. Perwira Seksi Operasional	
		Kodim 0804	
		d. Perwira Penerangan	Kapten Sus Diatna
		Lanud Iswahjudi	Dianto
		e. Kepala Seksi Intel	
		Kejaksaan Negeri Magetan	
		f. Sekretaris DPRD	
		Kabupaten Magetan	

NO	KEDUDUKAN	TADATAN DALAM DINAG	LIDITED AND AN
NO	DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
III	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten	
		Magetan	
	b. Ketua Harian	1 (satu) Orang Perwakilan	Fariansyah
		Organisasi Media Asosiasi	
		Perusahaan Media Magetan	
	c. Wakil Ketua I	1 (satu) Orang Perwakilan	Dr. Sri Poerwati,
		Akademisi Prodi Kesehatan	S.T, M.Si.
		Lingkungan Poltekkes	
		Kemenkes Surabaya Kampus	
		Magetan	
	d. Wakil Ketua II	Kepala Seksi Humas Polres	
		Magetan	
	e. Wakil Ketua III	Kepala Badan Kesatuan	
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Magetan	
IV	a. Sekretaris	1 (satu) Orang Organisasi	M. Ramzi
		Media Ikatan Jurnalis Televisi	
		Indonesia	
	b. Wakil	Sekretaris Dinas Komunikasi	
	Sekretaris	dan Informatika Kabupaten	
		Magetan	
V	Anggota :		
	a. Komisi Edukasi		
	dan Literasi		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan	
		Komunikasi Publik pada	
		Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten	
		Magetan	
	2) Anggota	a) Kepala Bagian Protokol	
		dan Komunikasi Pimpinan	
		Setdakab Magetan	
		b) 1 (satu) Orang Akademisi	

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sekolah Tinggi Agama	Muhammad Rendi
		Islam Ma'arif Magetan	Dafiquddin, S.Pd.
		c) Sub Koordinator	
		Pengelolaan Informasi,	Dwi Anita
		Opini dan Aspirasi	Mardalina, S.Sos.
		Publik/ Pranata Humas	
		Ahli Muda pada Dinas	
		Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten	
		Magetan	
		d) Sub Koordinator	
		Komunikasi dan	Nuril Huda, S.H.
		Dokumentasi Pimpinan/	
		Pranata Humas Ahli Muda	
		pada Bagian Protokol dan	
		Komunikasi Pimpinan	
		Setdakab Magetan	
		e) Kepala Sub Seksi	
		Penerangan Masyarakat	
		Polres Magetan	
		f) Perwira Penerangan	
		KODIM 0804 Magetan	
		g) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media Ikatan	Sunaryo
		Jurnalis Magetan	
		h) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media Ikatan	Daniel Sulistiyo
		Wartawan Magetan	
	b. Komisi Data		
	dan Verifikasi	1 (satu) Orang Perwakilan	
	1) Koordinator	Akademisi Program Studi	Suparji, S.S.T.,
	i, Roordinator	Kebidanan Poltekkes	M.Pd.
			1V1.1 U.
		Kemenkes Surabaya Kampus	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	DALAM KOMITE 2	3	4
	-	Magetan	•
		a) Kepala Bidang Teknologi	
	2) Anggota	Informasi dan Komunikasi	
	2) Miggota	pada Dinas Komunikasi	
		dan Informatika	
		Kabupaten Magetan	
		b) Kepala Bidang Statistik	
		dan Persandian pada	
		Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Magetan	
		G	
		c) Kepala Bidang	
		Kewaspadaan Nasional	
		dan Penanganan Konflik	
		pada Badan Kesatuan	
		Bangsa dan Politik Daerah	
		Kabupaten Magetan	
		d) Kepala Seksi Data dan	
		Statistik pada Dinas	
		Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten	
		Magetan	
		e) Kasubsi PIDM Polres	
		Magetan	
		f) Pasi Intel KODIM 0804	
		Magetan	
		g) Perwira Informasi dan	
		Pengolahan Data Lanud	Letda Sus Gatot
		Iswahjudi	Sundiatmanto
		h) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media	Puguh Santosa
		Persatuan Wartawan	
		Indonesia	
		i) 1 (satu) Orang Perwakilan	

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Organisasi Media Sekber Wartawan Indonesia	Agus Dera Arifin
		j) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media Serikat	Anton Suroso
		Media Siber Indonesia	
	c. Komisi		
	Pertimbangan	Kasat Reskrim Polres Magetan	
	1) Koordinator	a) Kepala Satuan Intelkam	
	2) Anggota	Polres Magetan	
		b) Kepala Seksi Hukum	
		Polres Magetan	
		c) Perwira Hukum Lanud	
		Iswahjudi	Kapten Sus Agus
		d) Kepala Bagian Hukum	Prayogo
		Setdakab Magetan	
		e) Perwira Seksi Teritorial	
		KODIM 0804 Magetan	
		f) Kepala Seksi Perdata dan	
		Tata Usaha Negara	
		Kejaksaan Negeri Magetan	
	d. Komisi		
	Sosialisasi dan		
	Diseminasi	1 (satu) Orang Perwakilan	
	1) Koordinator	Organisasi Media Media	Agus Suyanto
		Online Indonesia	
		a) Sub Koordinator Layanan	
	2) Anggota	Informasi dan Komunikasi	Fajar Syamsu,
		Publik/ Pranata Humas	S.Sos.
		Ahli Muda pada Dinas	
		Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten	
		Magetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		b) Kepala Satuan Binmas	
		Polres Magetan	
		c) Penerangan KODIM 0804	
		Magetan	
		d) Staf Penerangan Lanud	
		Iswahjudi	
		e) 1 (satu) Orang Perwakilan	Serma Risdianto
		Organisasi Media Aliansi	Budi Wardoyo
		Wartawan Indonesia	Sofyan Yusron
		f) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media Ikatan	
		Jurnalis Magetan	Priyanto, S.E.
		g) 1 (satu) Orang Perwakilan	
		Organisasi Media Asosiasi	
		Perusahaan Media	Ika Dariyati
		Magetan	Agustina

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Ph. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP: 19740206 200003 1 004